



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rabuni, S,Pd. SD bin Mahmud, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di SDN No.4 Tengguli, tempat kediaman di Dusun Sawang, RT.014/RW.004, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, disebut **Pemohon I**;

Ruspita binti Apin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sawang, RT.014/RW.004, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak

Para Pemohon, kedua calon pengantin;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs tanggal 03 Januari 2024, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1.

B

ahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD
Umur : 14 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Dusun Sawang, RT.014/RW.004, Desa
Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten
Sambas

dengan calon suaminya:

Nama : Zainudin bin Maulidi
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Dusun Cempaka Putih, RT.009 RW.004
Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas
Kabupaten Sambas

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II: Nama : Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd. SD Tempat Tanggal Lahir : Sajad, 25 April 2009 Pendidikan : SD Agama : Islam Pekerjaan : Belum Bekerja Tempat Kediaman di : Dusun Sawang, RT.014/RW.004, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas Hendak menikah dengan calon suaminya : Nama : Zainudin bin Maulidi Tempat Tanggal Lahir : Sambas, 13 Maret 2006 Pendidikan : SD Agama : Islam Pekerjaan : Juru Parkir Tempat Kediaman di : Dusun Cempaka Putih, RT.009/RW.004, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 9 bulan dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnyabahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil kurang lebih 4 bulan;
 3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai nelayandengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk nomor: B.1000/Kua.14.05.01/PW.01/12/2023, tanggal 6 November 2023 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim yang memeriksa perkara ini

Hlm. 3 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd. SD untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : Zainudin bin Maulidi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dan permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs tanggal 03 Januari 2024. yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana menikahkan anaknya, Para Pemohon sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon serta calon suaminya saling mencintai dan suka sama suka;

- Bahwa Para Pemohon menyatakan siap membina anak Para Pemohon dengan calon suaminya ketika berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan Ibu kandung calon suami Anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Maulidi bin M.Nur Ibrahim**, umur 51 tahun, gama Islam, pedidikan SLTA, pekerjaan Swasta, dan **Fitri Julaita binti Ayizi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal keduanya di Dusun Cempaka Putih, RT.009 RW.004 Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi harus segera dinikahkan karena sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, hingga sekarang Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD sudah hamil;
- Bahwa saat ini Zainudin bin Maulidi berstatus jejaka sedangkan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD berstatus gadis;
- Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi tidak sedang terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa antara Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi tidak mempunyai hubungan nasab (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan antara Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi bukan disebabkan karena ada ancaman atau paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Zainudin bin Maulidi telah bekerja sebagai Tukang Parkir dengan penghasilan sekitar 75 ribu perhari;

Hlm. 5 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maulidi bin M.Nur Ibrahim dan Fitri Julaita binti Ayizi menyatakan bersedia membimbing Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi ketika berumah tangga kelak dan pula bersedia membantu baik secara moril maupun materil;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sawang, RT.014/RW.004, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas epan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan Zainudin bin Maulidi karena alasan sudah sangat saling mencintai;
- Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD menyatakan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan Zainudin bin Maulidi dan bahkan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD mengaku telah hamil;
- Bahwa rencana pernikahan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dengan Zainudin bin Maulidi karena suka sama suka dan tidak karena paksaan ataupun ancaman dari orang lain;
- Bahwa dalam kesehariannya Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD sering membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah tangga seperti masak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan bahkan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD suka mengasuh anak kecil;
- Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD telah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya (Zainudin bin Maulidi);
- Bahwa motivasi Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Zainudin bin Maulidi agar untuk menghentikan perbuatan zina yang telah dilakukan secara terus menerus dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Zainudin bin Maulidi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun

Hlm. 6 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih, RT.009 RW.004 Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan Zainudin bin Maulidi dengan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD karena suka sama suka dan tidak karena paksaan ataupun ancaman dari orang lain;
- Bahwa Zainudin bin Maulidi menyatakan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan bahkan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD telah hamil;
- Bahwa Zainudin bin Maulidi telah siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya (Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD);
- Bahwa Zainudin bin Maulidi mengaku bekerja sebagai Tukang Parkir dengan penghasilan sejumlah 75 ribu perhari sebagai juru parkir;
- Bahwa motivasi Zainudin bin Maulidi ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD untuk menghentikan perbuatan zina yang telah dilakukan secara terus menerus dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101141804670001 atas nama Rabuni Mahmud, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101144107730005, atas nama Ruspita Apin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.2;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101140902100002, atas nama Rabuni, S.Pd. SD, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/86/IV/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101012106010004 atas nama Zainudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101010801090020 atas nama Maulidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.925/DKCS/2011 atas nama Rafika Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-13/D-SD/K13/0025858 atas nama Rafika Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 275/DK/2003 atas nama Zainudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 8 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06 0815368 atas nama Zainudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 20 Kampung Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 440.3/9555/RS-SBS/XII/2023 atas nama Rafika Lestari, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 289/XII/SKP/2005/2023, atas nama Zainudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Melayu Kecamatan Sambas, kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan para Pemohon, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.13;

14. Fotokopi Surat Penyampaian Hasil Konseling Dispensasi Kawin, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B.1000/Kua.14.05.01/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, telah dinazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, dan ditandai P.15;

B. Bukti Saksi

Hlm. 9 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan antara lain sebagai berikut :

1. Juliani, umur 47, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, alamat Dusun Cempaka Putih RT. 009/RW.006, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu sambung calon menantu anak Para Pemohon;

-

Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD;

-

Bahwa saksi kenal juga dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa dalam kesehariannya, Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD sudah terlihat dewasa, karena Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD sering membantu orang tuanya berkebun, noreh karet dan juga mampu mengurus rumah seperti masak, bersih-bersih;

-

Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD juga suka mengasuh anak kecil;

-

Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD tidak pernah terlihat memukul ataupun mencubit anak kekecil;

-

Bahwa sampai saat ini, Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD terlihat gembira dan tidak murung;

Hlm. 10 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana pernikahannya, Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD sama sekali tidak dalam paksaan;
- Bahwa antara Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan calon suaminya tidak ada hubungan darah;
- Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status perkawinan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD adalah gadis sedangkan Zainudin bin Maulidi berstatus jejaka;

2.

Auri bin M.Asia, umur 61, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Sawang RT.026/Rw.009, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD;
- Bahwa saksi kenal juga dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dalam kesehariannya, Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD sudah terlihat dewasa, karena Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD sering membantu orang tuanya berkebun, noreh karet dan juga mampu mengurus rumah seperti masak, bersih-bersih;

Hlm. 11 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD juga suka mengasuh anak kecil;
- Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD tidak pernah terlihat melakukan kekerasan terhadap anak kecil seperti membentak, memukul ataupun mencubit;
- Bahwa sampai saat ini, Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD terlihat sedang dan gembira serta tidak terlihat murung;
- Bahwa dalam rencana pernikahannya, Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD sama sekali tidak dalam paksaan;
- Bahwa antara Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status perkawinan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD adalah gadis sedangkan Zainudin bin Maulidi berstatus jejaka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak;

Hlm. 12 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon (Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD), calon suami anak Para Pemohon (Zainudin bin Maulidi), orang tua calon suami anak Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Penasihat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf (a) Penjelasan Angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Zainudin bin Maulidi dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1), (P.2) dan (P.3), yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jjs. Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama *Rabuni, S.Pd. SD bin Mahmud* dan Ruspita binti Apin, sehingga kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sambas agar memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dengan calon suaminya bernama Zainudin bin Maulidi karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 14 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", dengan demikian Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1 s/d P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.15, telah di-nazegelen, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/ P.15 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan memperhatikan

Hlm. 15 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD sampai dengan saat ini masih berusia 14 tahun dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Para Pemohon ;

-

Bahwa calon suami Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD bernama Zainudin bin Maulidi telah berusia 22 tahun;

-

Bahwa meskipun Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD masih berumur 14 tahun, namun telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Zainudin bin Maulidi;

-

Bahwa Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa antara Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan;

-
Bahwa status Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD adalah gadis sedangkan Zainudin bin Maulidi adalah jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-
Bahwa antara Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-
Bahwa kehendak Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD untuk menikah dengan Zainudin bin Maulidi bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-
Bahwa kendatipun Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD usianya baru 14 tahun, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-
Bahwa kedewasaan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan menyatakan akan menerima kelebihan dan kekurangan calon suaminya;

-
Bahwa Zainudin bin Maulidi telah menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Vani;

-
Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membantu dan membina anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Para Pemohon ;

1.

Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Para Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15,16,17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Para Pemohon (Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD) sebagai calon mempelai wanita dengan Zainudin bin Maulidi sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai pria dan wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*". Kemudian dalam penjelasan salnjutnya

Hlm. 18 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



di sebutkan : *"Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon (Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD) dan calon suami anak Para Pemohon (Zainudin bin Maulidi) dan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, terlebih keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih

Hlm. 19 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على

جلب امصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah *Fiqhiyyah*, Prof Jazuli hal.11);

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim juga mempertimbangkan kepentingan anak yang ada dalam kandungan Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD, terutama terkait dengan tumbuh kembang dan pendidikan anak ketika lahir nanti, meskipun anak tersebut belum dapat ditentukan sebagai anak sah dari Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi, karena anak tersebut telah dikandung sebelum adanya pernikahan yang sah, akan tetapi faktanya Zainudin bin Maulidi adalah ayah biologis dari anak tersebut sehingga Hakim memandang bahwa lebih bermanfaat jika anak tersebut diasuh oleh ayah biologis berserta ibu kandungnya dalam satu ikatan perkawinan yang sah, daripada diasuh oleh ayah biologis dan ibu kandungnya secara sendiri-sendiri di luar pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Hlm. 20 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga secara mandiri serta mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang, bahkan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dianggap sudah mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD dan Zainudin bin Maulidi jika mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon (Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD) dengan calon suami anak Para Pemohon (Zainudin bin Maulidi) tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD) dengan calon suami anak Para Pemohon (Zainudin bin Maulidi) tersebut, disamping untuk

Hlm. 21 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Hlm. 22 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

Terhadap Petitum angka 2 (dua) " Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD** dengan seorang laki-laki bernama **Zainudin bin Maulidi**";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Sambas melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Zainudin bin Maulidi**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Sambas memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon (**Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD**) dengan calon suaminya (**Zainudin bin Maulidi**);

3.

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 23 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Rafika Lestari binti Rabuni, S.Pd.SD**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Zainudin bin Maulidi**;
1. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah oleh Suraida, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hidayat, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Suraida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,00 |

Hlm. 24 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)